

Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Minyak West Atlas Montara di Laut Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982

Yusnia Tika Safitri¹, Mahendra Putra Kurnia², Rika Erawaty³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

E-mail: yusniachan171@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

E-mail: mahendraputra@fh.unmul.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

E-mail: rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

Hydrocarbon oil and gas leakage due to explosion in The Montana Well Head Platform (PTTEP Australasia at Blok West Atlas) Australian waters (690 Km west of Darwin and 250 Km northwest of western Australia Truscott) with a spill estimate of 400 barrels/day (64 tons/day) resulted in cross-border pollution due to entering ZEE Indonesia. The purpose of this discussion is to study and analyze Thailand's position in the case of cross-border pollution due to leakage of Montara atlas oil wells in the Timor Sea. The writing method uses the type of doctrinal approach consistent with the 1982 perspective of the United Nations Convention on the Law of the Sea and relevant legal theories that will be used and constructed with the principles of legal law, principles, and doctrine. Based on Article 139 Paragraph (1) of 1982 UNCLOS, the State shall be responsible for the activities carried out in the sea area, either by the participating State, individuals, or companies of the State or legal entities or individuals who have the nationality of their country. The peaceful settlement of disputes chosen by the disputing parties can be carried out, as stipulated in Chapter XV Article 279-293 of UNCLOS 1982. The settlement of this dispute can be carried out, provided it does not cause more significant harm to the people of East Nusa Tenggara, especially the people of Rote Island.

Keywords: pollution, cross border, responsibility

ABSTRAK

Kebocoran minyak dan gas Hidrokarbon akibat ledakan di The Montana Well Head Platform (PTTEP Australasia di Blok West Atlas) perairan Australia (690 Km barat Darwin dan 250 km barat laut Truscott Australia Barat) mengakibatkan pencemaran lintas batas karena memasuki ZEE Indonesia. Tujuan penulisan ini diantaranya untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan Thailand dalam kasus pencemaran lintas batas akibat kebocoran sumur minyak west atlas montara di laut Timor serta upaya penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut. Metode penulisan menggunakan jenis pendekatan doctrinal yang sesuai dengan perspektif hukum United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 dan teori-teori hukum yang relevan yang akan di gunakan dan dikonstruksikan dengan asas-asas hukum hukum, prinsip dan doktrin. Berdasarkan Pasal 139 Ayat (1) UNCLOS 1982 Negara harus bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kawasan laut, baik oleh Negara peserta, individu atau perusahaan Negara atau badan hukum atau perorangan yang memiliki kebangsaan negaranya. Penyelesaian sengketa secara damai yang dipilih oleh pihak yang bersengketa dapat dilakukan, sebagaimana telah diatur dalam Bab XV Pasal 279-293 UNCLOS 1982 sejauh tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Pulau Rote.

Kata Kunci: pencemaran, lintas batas, tanggungjawab

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang berbentuk Kepulauan dengan duapertiga wilayahnya merupakan wilayah perairan, terletak diantara 2 (dua) Samudra membuat Indonesia kaya akan hasil sumber daya lautnya, baik sumber daya hayati ataupun nonhayati. Panjang pantai yang mencapai 81.000 km atau 14% garis pantai seluruh dunia, dimana duapertiga wilayah Indonesia berupa perairan laut. Laut Kedaulatan suatu negara mencakup laut teritorial dan zona tambahan seluas 3,1 juta km² dengan luas zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2.7 juta km².¹

ZEE yang dimiliki oleh negara Indonesia menunjukkan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya hayati, sesuai dengan kebijakan bidang lingkungan dan pembangunan masing-masing, juga berkewajiban menjaga agar kegiatan yang berlangsung tidak menimbulkan kerusakan lingkungan negara lain. Misalnya apabila terjadi pencemaran di lingkungan laut yang dapat berasal dari operasi kapal tanker, kecelakaan kapal tanker, serta kebocoran minyak dan gas di lepas pantai yang dapat merusak lingkungan laut. Masalah pencemaran minyak telah mendapat perhatian adalah Kasus Pencemaran minyak di Laut Montara pada tahun 2009 yang tumpah di wilayah laut Australia yang kemudian memasuki wilayah laut Indonesia tepatnya di Laut Timor, minyak (*light crude oil*). Crude oil atau sludge oil adalah jenis minyak yang memiliki kandungan B3 yang seharusnya jika terjadi tumpahan masuk dalam hukum pidana karena merupakan delik formil. Artinya pemberian kompensasi tidak menghilangkan petanggungjawaban perbuatan pidana. bocor ke Laut Timor dari 21 Agustus 2009 sampai 3 November 2009.² Kebocoran minyak dan gas *Hydrokarbon* akibat ledakan di *The Montana Well Head Platform* (PTTEP Australasia di *Blok West Atlas*) perairan Australia (690 Km barat Darwin dan 250 km barat laut Truscott Australia Barat) dengan estimasi tumpahan sebanyak 400 barel/hari (64 ton/hari) memasuki ZEE Indonesia.

Setelah terjadi ledakan pada sumur pengeboran *The Petroleum Authority of Thailand Eksplorasi dan produksi Eksplorasi dan Produksi* (PTTEP) Thailand yang berpusat di Negara Thailand merupakan induk dari *The Petroleum Authority of Thailand Eksplorasi dan produksi Eksplorasi dan Produksi* (PTTEP) Australia tidak memenuhi gugatan Indonesia. *The Petroleum Authority of Thailand Eksplorasi dan produksi Eksplorasi dan Produksi* (PTTEP) Thailand menganggap gugatan Indonesia kurang tepat, karena kesalahan dalam penempatan nama tergugat dalam surat gugatan Penggugat. Berbagai upaya telah dilakukan sebagai jalan penyelesaian sengketa sejak tahun 2010. Diantaranya upaya penyelesaian dengan membentuk *Neutral Committee*, untuk membahas teknisitas hukum, namun baik substansi maupun teknisitas hukumnya belum disepakati, seperti hukum yang berlaku (*Governing Law*).

¹ UNEP Joint Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Pollution, 2014, "*Impact of Oil and Related Chemicals and Wastes on the Marine Environment*"

² Johaness Sutanto de Britto, *Tragedi Tumpahan "Montara" di Laut Timor yang terlupakan*, <http://jaringnews.com/internasional/asia/19459/tragedi-tumpahan-montara-di-laut-timor-yang-terlupakan>, diakses pada 27 April 2018.

Berdasarkan Prinsip pertanggungjawaban negara (*State Responsibility Principle*) yang tercantum dalam Pasal 139 UNCLOS 1982 negara pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Indonesia sebagai negara yang tercemar, Australia dan Thailand, yang menjadikan posisi negara-negara tersebut sebagai pihak yang bertanggungjawab sehingga memerlukan kejelasan subjek negara mana yang bertanggungjawab dalam kasus tumpahan minyak Montara. Dalam penulisan ini maka akan timbul dua pertanyaan diantaranya: 1) Bagaimana Kedudukan Thailand dalam kasus Pencemaran Lintas Batas akibat Kebocoran Sumur Minyak *West Atlas Montara* di Laut Timor ditinjau dari UNCLOS 1982 2) Bagaimana Penyelesaian sengketa pencemaran lintas batas dalam kasus tumpahan Minyak *West Atlas Montara* menurut UNCLOS 1982.

METODE

Pendekatan Penelitian menggunakan bentuk penelitian *Doctrinal* yang bersumber dari konvensi internasional Yaitu *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* dan teori-teori hukum yang relevan termasuk asas-asas hukum, prinsip dan doktrin. Penelitian ini juga memerlukan sumber data dari bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan *Black Law Dictionary* yang dipakai dalam menentukan pertanggungjawaban Negara serta kedudukan negara dalam pencemaran laut lintas batas. Untuk memperkuat bahan kajian dan analisa, penulis melakukan wawancara pada bagian atau bidang Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup guna mengumpulkan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

Bahan yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis status suatu negara dalam melakukan tanggungjawab terhadap pencemaran lingkungan lintas batas antara Indonesia dan Australia, serta pertanggungjawaban suatu negara atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh *PTT Exploration and Production Australasia* dan akibat hukum atas hilangnya hak-hak para petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, serta bagaimana proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Thailand, hukum negara mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa tumpahan minyak oleh PTTEP Australia. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendapatkan haknya sebagai negara yang terkena dampak pencemaran, seperti mengadakan perundingan dan gugatan ganti rugi perdata yang sama sekali belum mendapat kejelasan hingga saat ini..

PEMBAHASAN

Kedudukan Negara Thailand dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak *West Atlas Montara*

Kebocoran minyak (*light crude oil*) dan gas hidrokarbon yang terjadi pada 21 Agustus 2009, sebagai akibat dari ledakan di *Montara Well Head Platform* di Blok *West Atlas* laut Timor, perairan Australia yang dioperasikan oleh *the Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia* (PTTEP AA). Ledakan yang menumpahkan 318.000 barel minyak per hari tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan laut di wilayah laut Timor, Indonesia.

Pencemaran yang terjadi menimbulkan sengketa antara Pemerintahan Negara Indonesia, Negara Australia, Negara Thailand dan *the Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia* (PTTEP AA) australia yang merupakan bagian dari perusahaan pengeboran minyak nasional milik negara Thailand *the Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited* (PTTEP PCL). Pemerintah Indonesia dalam kasus ini menggugat 3 (tiga) perusahaan pengeboran minyak milik Negara Thailand tersebut, gugatan dengan nomor 241/PDT.G/2017/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 2017 dimana pihak tergugat adalah: PTTEP AA, PTTEP PCL, PTT PCL yang ketiganya merupakan perusahaan nasional milik Negara Thailand.

Subjek hukum lingkungan internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kasus pencemaran minyak akibat ledakan kilang minyak Montara tersebut yakni:

1. Negara, diantaranya Indonesia (sebagai pihak yang dirugikan), Thailand (Sebagai pemilik dari Perusahaan Pencemar), dan Australia (Sebagai Negara Pemilik Perusahaan Pencemar)
2. Individu, dalam hal ini bukan merupakan individu dalam arti sebenarnya (*Natural Person*) akan tetapi merujuk kepada individu sebagai badan hukum (*Rechtsperson*) yang menjadi Perusahaan pencemar yakni PTTEP PCL dan affiliatesnya.

Kedudukan Negara Thailand

Terdapat beberapa pihak yang terkait dalam kasus semburan minyak Montara tersebut, terbagi atas Masyarakat, Negara dan Korporasi. Masyarakat di sini adalah para petani dan nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terkena dampak langsung dari pencemaran minyak oleh semburan sumur pengeboran minyak Montara. Negara sendiri mencakup Negara Indonesia sebagai yang terkena dampak dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Negara Australia sebagai Pemegang izin PTTEP Australasia dan Negara Thailand sebagai negara pemegang izin perusahaan induk PTTEP, yaitu *The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited* (PTTEP PCL) dan yang terakhir Korporasi disini adalah PTTEP Australasia sebagai perusahaan yang melaksanakan proses eksplorasi dan eksploitasi di Laut Montara.

Thailand merupakan negara pemilik dan pemegang izin dari PTTEP dianggap memiliki tanggung jawab terhadap pencemaran lintas batas yang merugikan negara Indonesia. Maka dalam tulisan ini akan dibahas mengapa negara Thailand harus memikul tanggung jawab juga dalam kasus pencemaran lintas batas yang diakibatkan oleh ledakan sumur minyak Montara dan tanggung jawab seperti apa yang harus ditanggung oleh negara Thailand.

Hubungan PTTEP dengan Negara Thailand

Selama 25 tahun perjalanan PTTEP (PTT PCL) bukan hanya sekedar menjadi perusahaan nasional thailand juga mampu menjadi perusahaan multinasional yang bersaing secara internasional. PTTEP (PTT PCL) merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan Thailand dalam menerapkan kebijakan energi nasional bagi kepentingan

terbaik negeri tersebut. Aktivitas perminyakan PTTEP (PTT PCL) sangat terintegrasi dari mulai eksplorasi, produksi, logistik, transportasi, pengilangan, distribusi, penyimpanan dan industri perminyakan terkait lainnya.

Pada Kasus pencemaran lintas batas di Laut Timor yang diakibatkan oleh semburan minyak dari pengeboran minyak Montara oleh PTTEP Australasia. Menjadikan negara memiliki tanggungjawab mutlak terhadap kasus pencemaran laut lintas batas akibat semburan minyak Montara. Hal tersebut diperkuat dengan adanya aturan dalam UNCLOS 1982 pada Pasal 94 yang pada prinsipnya memuat:

- a. Setiap negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya;
- b. Setiap negara harus mengambil tindakan terhadap kapal yang memakai benderanya baik konstruksi peralatan, pengawakan kapal dan pemeliharaan untuk menjamin keselamatan kapal;
- c. Negara bendera harus menyelidiki masalah yang terjadi terhadap kapal dan mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan;
- d. Setiap negara harus melakukan pemeriksaan dihadapan orang yang berwenang atas kecelakaan kapal yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka berat pada warganegaranya atau negara lain atau kerusakan berat pada kapal-kapal, instalasi negara lain serta kerusakan pada lingkungan laut.

Dalam uraian Pasal 94 UNCLOS 1982 di atas jelas bahwa negara harus mengambil tindakan untuk menjamin kapal yang menggunakan benderanya dalam keadaan aman agar tidak merugikan negara lain. Pasal 94 tersebut disebutkan bahwa objeknya adalah kapal bukan merupakan anjungan minyak eksplorasi dan eksploitasi di tengah laut, akan tetapi dalam konteks ini menurut penulis bukan pada pencemaran minyak tersebut bersumber dari apa dan darimana, lebih kepada pencemaran tersebut merupakan pencemaran minyak yang telah merugikan negara lain Oleh karena itu Negara Thailand merupakan pihak yang wajib bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan laut yang dialami negara Indonesia akibat semburan minyak di wilayah Blok West atlas Montara-Australia.

Pertanggungjawaban yang diambil oleh negara Thailand bukan hanya dalam bentuk material (ganti kerugian) terhadap negara Indonesia sebagai negara terdampak, akan tetapi negara dihadirkan untuk memudahkan proses pertanggungjawaban yang tidak kunjung diberikan oleh PTTEP. Dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas ini, negara Thailand dapat menjadi pihak yang harus ikut bertanggungjawab ataupun menjadi pihak luar yang dapat menjadi kepanjangan tangan dari negara Indonesia untuk memperoleh ganti kerugian melalui penyelesaian sengketa *non litigasi* (*government to government*) antara PTTEP, PTTEP AA dan Negara Indonesia.

Bentuk Pertanggungjawaban Negara Thailand

Negara Thailand yang secara langsung terkait dengan *the Petroleum Authority of the Thailand Exploration and Production* (PTTEP) dikarena Perusahaan pengeboran minyak tersebut merupakan perusahaan nasional milik Negara Thailand, maka dalam hal mempermudah penerapan hukum International terkait Pencemaran Lingkungan

Hidup yang tertera dalam UNCLOS 1982, negara Thailand harus turut serta mempertanggungjawabkan pencemaran lintas batas di Indonesia, yaitu: Menjadi pihak yang turut serta dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia (diwakili KHLK) dengan PTTEP, mendesak PTTEP agar segera melakukan ganti kerugian terhadap negara terdampak dengan menerapkan sanksi Administrasi serta bekerja sama dengan Indonesia dan Australia dalam menanggulangi pencemaran lintas batas sebagaimana tercantum dalam UNCLOS 1982 Pasal 194 dimana negara-negara peserta konvensi ini bekerja sama dalam menanggulangi pencemaran laut lintas batas.

Selain hal tersebut Berdasarkan Pasal 139 ayat (1) menyatakan Negara harus bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kawasan, baik oleh Negara peserta, individu atau perusahaan Negara atau badan hukum atau perorangan yang memiliki kebangsaan negaranya. Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada dua Negara baik itu Negara Australia sebagai Negara tempat sumber pencemaran maupun Negara Thailand sebagai Negara PTTEP (*the Petroleum Authority of Thailand Exploration and production*) bernaung, untuk pencegahan pencemaran dan tindakan mitigasi limbah minyak. Hak dan kewajiban Negara terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 192 dan 193. Pasal 192 mengatur tentang kewajiban dan tentang hak-hak negara diatur dalam Pasal 193, yakni:

Article 192 : “States have the obligation to protect and preserve the marine environment”

Article 193 : “States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment”

Hak dan kewajiban suatu negara yang diuraikan pada Pasal-Pasal tersebut menjadikan suatu negara harus mengambil tindakan-tindakan agar Lingkungan Laut dapat terjaga kelestariannya. Selain UNCLOS 1982 pengaturan tentang Pertanggungjawaban negara terhadap pencemaran minyak laut lintas batas juga diatur dalam *Civil Liability Convention 1992* tentang pertanggungjawaban secara *Liability*. Prinsip *strict liability* diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dari *Civil Liability Convention 1969* tentang tanggung jawab negara secara perdata terhadap kerugian akibat pencemaran minyak di Laut yang berbunyi: “The owner of a ship at the time of an incident, or, where the incident consists of a series of occurrences, at the time of the first such occurrence, shall be liable for any pollution damage caused by the ship as a result of the incident”

Dalam pertanggungjawaban tersebut Negara Thailand harus mengambil peran untuk menjembatani proses pemberian ganti rugi oleh PTTEP kepada Negara Indonesia, tanggung jawab tersebut merupakan bentuk tanggung jawab secara *Responsibility*. Negara Thailand dapat memberikan teguran atau sanksi kepada PTTEP apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam proses ganti rugi.

Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas dalam Kasus Pencemaran Minyak West Atlas Montara

Kerusakan akibat semburan minyak di ladang minyak Montara yang mencemari wilayah laut Indonesia diperparah dengan penggunaan zat dispersant yang lebih berbahaya daripada tumpahan minyak itu sendiri guna menguraikan zat minyak dipermukaan laut yang mulai menyebar ke Perairan Laut Timor Indonesia.³ Dalam Laporan hasil Verifikasi Sengketa PTTEP Montara. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bahwa cairan *dispersant* disemprotkan oleh Pihak Australia pada tanggal 23 Agustus 2009 menggunakan Pesawat Hercules C-130 dengan total cairan 12000 liter yang dilakukan dalam waktu 2 hari, yang kemudian dilakukan penyemprotan dispersant kembali pada 25 Agustus 2009 sebanyak 32000 liter, dan yang terakhir pada tanggal 30 Agustus 2009 sebanyak 118000 liter dispersant di semprotkan diatas tumpahan minyak.

Cairan *dispersant* tersebut dimaksudkan untuk menguraikan tumpahan Crude oil di permukaan Laut, akan tetapi zat yang digunakan untuk menguraikan tumpahan minyak dan menghilangkan jejak minyak tersebut lebih berbahaya bagi kehidupan lingkungan laut dari pada tumpahan minyak itu sendiri. Masing-masing dari kegiatan penyemprotan Dispersant tersebut telah dilaporkan oleh PTTEP Australasia dalam pertemuan dengan Pemerintahan Indonesia tanggal 27 juli 2010 Sebagai respons atas insiden Pencemaran Lintas Batas di Laut Timor, Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai tindakan dan advokasi.

Segera setelah insiden terdeteksi, maka tim yang terdiri dari Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan berbagai pemantauan, pengambilan sampel, serta kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di wilayah laut Republik Indonesia. Pada Surat Nomor S.121/MENLHK/PPKL/PPKL.1/2/2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Penanganan Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor tahun 2009 bahwa Upaya Penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menyelenggarakan rapat nasional, membentuk posko di daerah dengan ADPEL Kupang sebagai *On Scane Commander* (OCS), dan melaksanakan pemantauan tumpahan minyak di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Australia, serta melakukan survey, mengumpulkan data kerugian sosial ekonomi dan lingkungan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kupang untuk persiapan penyusunan klaim ganti rugi serta pembentukan Advokasi.

Perundingan diplomatik dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan Thailand sebagai negara dimana penanggung jawab tumpahan berasal, mengingat operator pengeboran merupakan anak perusahaan dari BUMN Thailand. Selain itu, upaya diplomasi juga dilakukan di tingkat *International Maritime Organization* (IMO) untuk mengajukan usulan pembuatan instrumen hukum internasional. Selain itu, terdapat upaya untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata. Namun, hingga saat ini, belum terdapat kejelasan mengenai arah penyelesaian ganti rugi akibat tumpahan yang minyak yang timbul.

³ Prof. Ir. Mukhtasor dalam jejak petaka tragedi Montara, CNN Indonesia, <http://youtube.be/1chXaQ9Ql6c>, diakses 13 Mei 2019

Alternatif Solusi Penyelesaian dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak West Atlas Montara

Sengketa menurut Merrills adalah ketidak sepahaman mengenai sesuatu. Adapun John Collier dan Vaughanlowe membedakan antara sengketa dengan konflik. Sengketa adalah, *“A specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or denial by another”*. Dengan demikian setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa. Kompleksnya suatu sengketa antara pihak-pihak bersengketa menyebabkan adanya sengketa-sengketa yang lebih spesifik, seperti halnya sengketa lingkungan internasional yang melibatkan Negara, individu atau organisasi internasional.

Penyelesaian sengketa Pencemaran Lingkungan Laut dapat diselesaikan melalui dua cara yakni melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi tentu sudah sangat jelas bahwa jika terjadi sengketa pencemaran lingkungan laut dalam penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Selain itu pihak pencemar dan tercemar juga dapat menempuh jalur non-litigasi (diluar pengadilan) sebagaimana diatur dalam Peratran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.⁴

Selain penyelesaian sengketa lingkungan yang diselesaikan di Pengadilan (in court) dan di luar pengadilan (out court). Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa lingkungan di luar Pengadilan, seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu mediasi dan konsilisasi.⁵ Suatu sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui di luar pengadilan yang secara tegas diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan.

Penyelesaian sengketa di luar sidang pengadilan hanya dapat berjalan efektif jika ada insentif dari para pihak untuk menyelesaikannya segera. Insentif itu berupa adanya kalkulasi rasional bahwa penyelesaian sengketa di luar sidang akan lebih hemat biaya, cepat, dan efisien ketimbang penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, perundingan/mediasi hanya dapat berjalan efektif jika ada pengadilan.⁶ Penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan laut terutama pencemaran lintas batas secara non-

⁴ Jimmy Joses Sembiring and M SH, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visimedia, 2011)188.

⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Asas Subsidiaritas Dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan* (Bandung: Mandar Maju, 2007),108-109.

⁶ M Ajisatria Suleiman, “Pengalaman Diplomasi Indonesia Dalam Sengketa Tumpahan Minyak Montara Dan Kebutuhan Instrumen Hukum Regional Asean,” *Opinio Juris*, Mei-September, 2015, 66.

litigasi dapat ditempuh dengan beberapa upaya oleh suatu negara, yaitu penyelesaian sengketa secara diplomatik, yang kemudian terbagi dalam beberapa cara yaitu:

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Jasa Baik
- d. *Inquiry*
- e. Arbitrase (Jalur Hukum)

Kelima jalur penyelesaian sengketa tersebut di atas merupakan jalur penyelesaian sengketa secara damai baik melalui jalur politik/diplomatik dan jalur hukum (arbitrase). Penyelesaian sengketa jalur diplomatik merupakan beberapa cara yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional termasuk sengketa lingkungan internasional yang dilakukan melalui luar pengadilan atau (*out court/non litigasi*). Bentuk penyelesaian sengketa pencemaran laut lintas batas yang telah ditempuh oleh Negara Indonesia sebagai pihak tercemar diantaranya, jalur non-litigasi yakni jalur Diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Thailand maupun pihak PTTEP PCL, selain itu penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau secara litigasi juga telah dilakukan oleh Indonesia yakni Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan secara *Class Action* oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur di Pengadilan Federal Australia.

Gugatan *class Action* dilaksanakan selama sepuluh minggu dimulai pada hari Senin, 17 Juli 2019 yang dihadiri oleh wakil dari salah satu petani rumput laut dari Nusa Tenggara Timur, Daniel Sanda. Dalam gugatan tersebut para petani menuntut ganti rugi senilai Rp 2 Triliun Rupiah diakibatkan tidak adanya ganti kerugian selama sepuluh terakhir dan penurunan ekonomi dari para petani rumput laut. Melalui gugatan *Class Action* yang diajukan oleh Masyarakat Nusa Tenggara Timur kepada Pengadilan Federal Australia tidak akan menghalangi proses gugatan yang akan diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai bentuk penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan PTTEP Australasia maupun pihak negara Thailand.⁷

Permasalahan pertanggungjawaban dan ganti kerugian pencemaran laut lintas batas akibat kegiatan minyak bumi lepas pantai disampaikan oleh Indonesia kepada IMO pertama kali pada bulan Maret 2010, pada saat 60th session of the *Marine Environment Protection Committee* (MEPC). Atas bantuan Sekretariat dari *Legal Committee*, disampaikan berbagai instrumen hukum internasional dan regional yang sudah ada yang memadai untuk mengatasi permasalahan ini. Disimpulkan "bahwa tidak ada instrumen hukum internasional yang khusus mengatur mengenai pencemaran laut akibat kegiatan di anjungan minyak lepas pantai."

Apabila dalam proses gugatan ganti kerugian tersebut telah menemukan jalan buntu baik melalui jalur litigasi tidak dapat di eksekusi, maka penyelesaian sengketa secara damai yang dipilih oleh pihak yang bersengketa dapat dilakukan, hal tersebut telah diatur dalam Bab XV Pasal 279-293 UNCLOS 1982. Penyelesaian sengketa ini dapat

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Taufan, Staf Hukum Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019

dilakukan asalkan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Pulau Rote.

SIMPULAN

Negara merupakan subjek utama dari hukum lingkungan internasional dengan tidak menghapus individu dan organisasi internasional sebagai subjek hukum lingkungan internasional. Berdasarkan pengaturan hukum laut internasional dalam UNCLOS 1982, CLC 1969 dan Deklarasi Stockholm 1972 maka mewajibkan Negara untuk menjaga lingkungan laut, penegakan hukum laut terkait tumpahan minyak lintas batas yang diakibatkan oleh semburan minyak di *West Atlas Montara* oleh PTTEP AA maka peran Negara Thailand merupakan Negara yang harus turut bertanggung jawab dalam kasus tersebut secara *Responsibility* dengan memberikan jaminan kepada Negara Indonesia atas ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak PTTEP AA yang mana merupakan perusahaan yang harus memikul tanggung jawab *Liability* kepada Negara Indonesia dalam bentuk memberikan ganti rugi sesuai yang digugat oleh negara Indonesia.

Ledakan kilang minyak *West Atlas Montara* menimbulkan kerugian terhadap petani rumput laut dan nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Rote Ndao, proses ganti kerugian yang tidak kunjung diberikan oleh pihak PTTEP AA membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa diantaranya dengan melakukan proses diplomasi dengan pemerintah Thailand guna menyelesaikan sengketa secara diplomatik, Karena tidak ada titik terang antar pihak-pihak bersengketa maka pemerintah Indonesia melalui lembaga berwenang (KLHK RI) melayangkan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat guna menggugat perusahaan asal Thailand tersebut agar segera menyelesaikan proses ganti kerugian yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur.

REFERENSI

- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Asas Subsidiaritas Dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Sembiring, Jimmy Joses, and M SH. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Suleiman, M Ajisatria. "Pengalaman Diplomasi Indonesia Dalam Sengketa Tumpahan Minyak Montara Dan Kebutuhan Instrumen Hukum Regional Asean." *Opinio Juris*, Mei-September, 2015, 66.
- Prof. Ir. Mukhtasor dalam jejak petaka tragedi Montara, CNN Indonesia, <http://youtube.be/1chXaQ9QI6c>, diakses 13 Mei 2019
- Johanes Sutanto de Britto, *Tragedi Tumpahan "Montara" di Laut Timor yang terlupakan*, <http://jaringnews.com/internasional/asia/19459/tragedi-tumpahan-montara-di-laut-timor-yang-terlupakan>, diakses pada 27 April 2018.
- Hasil wawancara dengan Bapak Taufan, Staf Hukum Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019
- United Nations Convention in the Law of the Sea 1982

Introduction International Convention for the Prevention of Pollution from Ship, 1973,
as Modified by the Protocol of 1978 Relating thereto (MARPOL 73/78)

Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Cooperation Mechanism for Joint Oil
Spill Preparedness and Response